



**P U T U S A N**

**Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RUSTININGSIH** alias **TITIN** binti **SURAJI**;
2. Tempat Lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 10 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pelita RT 03, Desa Batu Belaman,  
Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin  
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021, diperpanjang tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu*



Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Perum Pasir Panjang Blok A/09 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 22 Februari 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Februari 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTININGSIH Alias TITIN Binti SURAJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa RUSTININGSIH Alias TITIN Binti SURAJI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Narkotika jenis shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal dengan berat kotor 284,79 gram.;
- 2) 1 (satu) tas tangan (handbag) warna merah maron merk CHIBAO
- 3) 1 (satu) buah plastik hitam tersolasi bening.;
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.;
- 5) 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif batik.;
- 6) 1 (satu) buah dompet kecil warna biru gambar mickey mouse;  
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
- 1) 1 (satu) unit ranmor Honda Scoopy warna merah;  
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya;
2. Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Terdakwa terhadap Tanggapan Lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa RUSTININGSIH Alias TITIN Binti SURAJI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.40 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Pancasila RT 21, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar Prov. Kalteng atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi Anggota Satreskoba yang patut dipercaya kebenarannya bahwa akan ada transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.45 Wib saksi TEMY MARETA (selanjutnya disebut Anggota Sat Reskoba) melakukan penyelidikan dan setelah melihat terdakwa akan pergi mengendarai motor Scoopy warna merah di pinggir Jalan Pancasila RT 21, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar Prov. Kalteng terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas tangan warna merah maroon merk CHIBAO yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam tersolasi bening dan terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat kotor 253,75 (dua ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah terdakwa, tepatnya di jalan Pelita RT 3, Desa Batu Belaman, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif batik di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 19,14 (sembilan belas koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bergambar mickey mouse yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,89 (sebelas koma delapan puluh sembilan) gram sehingga total narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat kotor 21,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) sehingga narkoba yang ditemukan dari penggeledahan badan/rumah terdakwa yaitu seberat 284,79 (dua ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram atau berat bersih 273,49 (dua ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram yang kemudian di akui semuanya oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa dilakukan pengembangan oleh Anggota Satreskoba berdasarkan keterangan terdakwa menjelaskan untuk 1 (satu) bungkus plastik hitam tersolasi bening dan terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi shabu dengan berat kotor 253,75 (dua ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram terdakwa dapat dari saudara BANG SIS (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk di serahkan kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal sedangkan untuk 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 19,14 (sembilan belas koma empat belas) gram dan 25 (dua puluh lima) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,89 (sebelas koma delapan puluh sembilan) gram sehingga total narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat kotor 21,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) adalah milik saudara ANANG KENEK, 1 (satu) unit ranmor roda 2 Honda Scoopy warna Merah, 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif batik, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bergambar mickey mouse adalah benar barang tersebut milik terdakwa.;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dengan berat kotor 253,75 (dua ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 wib saudara BANG SIS (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu di pinggir Jalan Pancasila RT 21, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar Prov. Kalteng dan disuruh untuk menyerahkan shabu tersebut kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal, Dari mengantar shabu tersebut terdakwa akan memperoleh Upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan untuk shabu dengan berat 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 19,14 (sembilan belas koma empat belas) gram dan 25 (dua puluh lima) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,89 (sebelas koma delapan puluh sembilan) gram adalah milik saudara ANANG KENEK yang dititipkan kepada terdakwa. Dari menyimpan shabu tersebut terdakwa memperoleh Upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya nomor :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520/LHP/XI/PNBP/2021. Tanggal 19 November 2021 adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUSTININGSIH Alias TITIN Binti SURAJI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.40 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Pancasila RT 21, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar Prov. Kalteng atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi Anggota Satreskoba yang patut dipercaya kebenarannya bahwa akan ada transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.45 Wib saksi TEMY MARETA (selanjutnya disebut Anggota Sat Reskoba) melakukan penyelidikan dan setelah melihat terdakwa akan pergi mengendarai motor Scoopy warna merah di pinggir Jalan Pancasila RT 21, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar Prov. Kalteng terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas tangan warna merah maroon merk CHIBAO yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam tersolasi bening dan terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat kotor 253,75 (dua ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh lima) gram kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah terdakwa, tepatnya di jalan Pelita RT 3, Desa Batu Belaman, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru motif batik di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 19,14 (sembilan belas koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bergambar mickey mouse yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,89 (sebelas koma delapan puluh sembilan) gram sehingga total narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat kotor 21,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) sehingga narkoba yang ditemukan dari penggeledahan badan/rumah terdakwa yaitu seberat 284,79 (dua ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram atau berat bersih 273,49 (dua ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram yang kemudian di akui semuanya oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya nomor : 520/LHP/XI/PNBP/2021. Tanggal 19 November 2021 adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEMY MARETA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polwan Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat telah mengamankan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 14.45 Wib, TKP 1 Pinggir Jalan Pancasila RT.21 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dan di TKP 2 di Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita RT.03 Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa pada mulanya ada anggota kami yang mendapat informasi bahwa di Jalan Pancasila akan ada transaksi narkoba, kemudian kami melakukan penyelidikan di sekitaran dan kami menemukan ada ciri ciri seorang perempuan yang kami curigai yakni Terdakwa akan mengendarai sepeda motor jenis Scoopy sendiri saja kemudian langsung kami amankan. Selanjutnya kami memanggil Saksi RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan ternyata benar di dalam tas yang dibawa Terdakwa ada terdapat bungkus hitam dan setelah di buka berisi diduga sabu sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Jalan Pelita Rt.03 Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dan ditemukan di dalam rumah Terdakwa di kamar tengah di dalam lemari di temukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif batik di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis sabu, dan juga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru gambar mickey mouse yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) paket diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik telah ditimbang sehingga diketahui berat kotor 253,75 ( dua ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh lima ) gram. Terhadap 9 (sembilan) paket telah ditimbang sehingga diketahui berat kotor 19,14 gram (sembilan belas koma empat belas) gram. Terhadap 25 (dua puluh lima) paket telah ditimbang sehingga diketahui berat kotor 11,89 gram;
- Bahwa terhadap total 39 (tiga puluh sembilan) paket telah dilakukan penimbangan resmi sehingga diketahui berat bersih 273, 49 (dua ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap 39 (tiga puluh sembilan) paket telah dilakukan pemeriksaan resmi dengan kesimpulan metamfetamin positif terhadap parameter yang diuji;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi izin memiliki dan mengedarkan narkoba sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RUDI HARTONO bin UDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 16.00 Wib, di Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita RT.03 Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, telah diminta menjadi saksi penggeledahan Rumah terdakwa karena masuk dalam wilayah Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat di dalam lemari pada ruang kamar yang dihuni terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif batik di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 19,14 (sembilan belas koma empat belas) gram dan menemukan lagi 1 (satu) buah dompet kecil warna biru gambar mickey mouse yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 11, 89 gram, total sabu sebanyak 34 paket dengan beratnya 31.03 gram;
- Bahwa saat diinterogasi menurut Terdakwa barang tersebut milik saudara ANANG KENEK yang dititipkan ke Terdakwa karena ANANG akan ke Surabaya, yang rencananya akan di serahkan ke adiknya ANANG dan belum sempat barang tersebut di ambil oleh ANANG, Terdakwa sudah tertangkap polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, pukul 14.45 wib, di pinggir Jalan Pancasila Rt.21, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah diamankan Petugas Kepolisian atas kepemilikan sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, pukul 14.00 wib, Terdakwa mendapat telepon saudara BANG SIS dari Sampit bilang dengan Terdakwa "Barang datang dibawa anak buah saya nanti kamu ambil serahkan sama orang saya". Untuk upah saya disuruh minta Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). kalau belum diberi upah jangan kasihkan barang tersebut" kata abang SIS. Setelah itu Terdakwa disuruh ke dekat kolam Pak Eko Jalan Pancasila, Madurejo. Kemudian sekitar jam 14.45 wib ada mobil Avanza warna silver dan menghampiri Terdakwa. Setelah itu ada satu orang yang tidak saya kenal membuka kaca mobil dan menyerahkan bungkusan sambil bilang "Dari Sampit". Setelah itu Terdakwa terima bungkusan tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa, kemudian mobil pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa akan naik motor pergi membawa barang tersebut;
- Bahwa belum sempat jalan tiba tiba ada polisi berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di tas tangan warna merah maron merk CHIBAO yang Terdakwa bawa setelah dibuka oleh polisi berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam tersolasi bening yang berisi 5 (lima) bungkus plastik sabu. Ditemukan juga Handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa sebagai sarana komunikasi terdakwa dengan Bang SIS dan motor yang terdakwa pakai Honda Scoopy warna merah yang Terdakwa pakai untuk menjemput kiriman dari Sampit;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib, saat terdakwa diintrograsi polisi dan ditanya apakah ada barang sabu yang disimpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab mengakui bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Pelita RT.03 Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat masih ada barang sabu titipan sdr ANANG KENEK yang Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan di dalam lemari pada ruang kamar rumah terdakwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif batik di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru gambar mickey mouse yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) paket diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik telah ditimbang sehingga diketahui berat kotor 253,75 (dua ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh lima ) gram. Terhadap 9 (sembilan) paket telah ditimbang sehingga diketahui berat kotor 19,14 gram (sembilan belas koma empat belas) gram. Terhadap 25 (dua puluh lima) paket telah ditimbang sehingga diketahui berat kotor 11,89 gram;
- Bahwa terhadap total 39 (tiga puluh sembilan) paket telah dilakukan penimbangan resmi sehingga diketahui berat bersih 273, 49 (dua ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram;
- Terhadap 39 (tiga puluh sembilan) paket telah dilakukan pemeriksaan resmi dengan kesimpulan metamfetamin positif terhadap parameter yang diuji;
- Bahwa untuk sabu sebanyak 34 paket yang ditemukan di dalam rumah terdakwa adalah milik saudara ANANG KENEK dan yang rencananya akan diserahkan ke adiknya dan belum sempat barang tersebut di ambil oleh adiknya, Terdakwa sudah tertangkap polisi
- Bahwa saudara ANANG menitipkan barang ke Terdakwa karena ANANG mau berangkat ke Surabaya sehingga barang sabu dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa atas penitipan tersebut, Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkotika sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 207/10852/2021 tangagl 15 November 2021, terlampir Surat Keterangan Penimbangan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga narkotika sabu dengan berat bersih 273,49 (dua ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram;

2. Surat Balai Besar BPOM Palangkaraya Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.11.21.2257 tanggal 19 November 2021, terlampir Laporan Hasil Pengujian Nomor 520/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 19 November 2021 dengan Kesimpulan: Metamfetamin positif terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal dengan berat kotor 284,79 gram.;
2. 1 (satu) tas tangan (handbag) warna merah maron merk CHIBAO;
3. 1 (satu) buah plastik hitam tersolasi bening.;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif batik.;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru gambar mickey mouse;
7. 1 (satu) unit ranmor Honda Scoopy warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, ada Petugas Polisi yang mendapat informasi bahwa di Jalan Pancasila akan ada transaksi narkotika. Kemudian saksi TEMY MARETA dengan anggota Polwan Satres Polres Kotawaringin Barat melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Pancasila Rt.21 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan pada pukul 14.45 wib, kami menemukan ada ciri ciri seorang perempuan yang kami curigai yakni Terdakwa akan mengendarai sepeda motor jenis Scoopy warna merah sendiri saja yang langsung kami amankan. Selanjutnya setelah diperiksa kami menemukan bungkus hitam dan setelah di buka berisi diduga sabu sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku memiliki sabu lainnya di rumahnya yang terletak di Jalan Pelita Rt.03 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah -dengan disaksikan oleh saksi RUDI HARTONO bin UDIN- ditemukan di kamar tengah di dalam lemari di temukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif batik di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu, dan juga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru gambar mickey mouse yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) paket diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik telah ditimbang sehingga diketahui berat kotor 253,75 ( dua ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh lima ) gram. Terhadap 9 (sembilan) paket telah ditimbang sehingga diketahui berat kotor 19,14 gram (sembilan belas koma empat belas) gram. Terhadap 25 (dua puluh lima) paket telah ditimbang sehingga diketahui berat kotor 11,89 gram;
- Bahwa terhadap total 39 (tiga puluh sembilan) paket telah dilakukan penimbangan resmi sehingga diketahui berat bersih 273, 49 (dua ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram;
- Terhadap 39 (tiga puluh sembilan) paket telah dilakukan pemeriksaan resmi dengan kesimpulan metamfetamin positif terhadap parameter yang diuji;
- Bahwa saat diinterogasi menurut Terdakwa barang tersebut milik saudara ANANG KENEK yang diserahkan dan diterima oleh Terdakwa karena ANANG akan ke Surabaya. Rencananya selanjutnya akan diserahkan ke adiknya ANANG namun belum sempat barang tersebut diserahkan, Terdakwa sudah tertangkap polisi;
- Bahwa atas penitipan tersebut, Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi izin memiliki dan mengedarkan narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Lebih Dari 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan seorang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat seseorang bernama RUSTININGSIH alias TITIN binti SURAJI adalah orang yang disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, berakal sehat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan RUSTININGSIH alias TITIN binti SURAJI telah memenuhi kriteria seseorang/setiap orang dalam suatu unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Penjelasan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Lebih Dari 5 Gram;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” mempunyai pengertian bahwa terdakwa tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai hak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu



dalam hal ini ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dimana dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap Narkotika Golongan I tersebut. Sedangkan pengertian “melawan hukum” sebagaimana Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1919/ *Arrest Lindenbaum-Cohen*, tidak hanya melanggar aturan hukum positif/ undang-undang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar adalah sub unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari sub-unsur tersebut terbukti maka terhadap unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui diketahui pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, ada Petugas Polisi yang mendapat informasi bahwa di Jalan Pancasila akan ada transaksi narkoba. Kemudian saksi TEMY MARETA dengan anggota Polwan Satres Polres Kotawaringin Barat melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Pancasila Rt.21 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan pada pukul 14.45 wib, kami menemukan ada ciri ciri seorang perempuan yang kami curigai yakni Terdakwa akan mengendarai sepeda motor jenis Scoopy warna merah sendiri saja yang langsung kami amankan. Selanjutnya setelah diperiksa kami menemukan bungkus hitam dan setelah di buka berisi diduga sabu sebanyak 5 (lima) bungkus. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku memiliki sabu lainnya di rumahnya yang terletak di Jalan Pelita Rt.03 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah dilakukan penggeledahan rumah -dengan disaksikan oleh saksi RUDI HARTONO bin UDIN- ditemukan di kamar tengah di dalam lemari barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif batik di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis sabu, dan juga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru gambar mickey mouse yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) paket diduga narkoba jenis sabu. Terhadap 5 (lima) bungkus plastik telah ditimbang sehingga diketahui berat kotor 253,75 ( dua ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh lima ) gram. Terhadap 9 (sembilan) paket telah ditimbang sehingga diketahui berat kotor 19,14 gram (sembilan belas koma empat belas) gram. Terhadap 25 (dua puluh lima) paket telah ditimbang sehingga diketahui berat kotor 11,89 gram. Terhadap total 39 (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) paket telah dilakukan penimbangan resmi sehingga diketahui berat bersih 273, 49 (dua ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram dan telah pula dilakukan pemeriksaan resmi dengan kesimpulan metamfetamin positif terhadap parameter yang diuji. Menurut Terdakwa barang tersebut milik saudara ANANG KENEK yang diserahkan dan diterima Terdakwa karena ANANG akan ke Surabaya. Rencananya selanjutnya akan diserahkan ke adiknya ANANG namun belum sempat barang tersebut diserahkan, Terdakwa sudah tertangkap polisi. Atas penitipan tersebut, Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa tidak dilengkapi izin dalam menguasai narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, jam 14.45 wib, di pinggir Jalan Pancasila Rt.21 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah menerima narkotika sabu dari seseorang yang tidak dikenal atas suruhan BANG SIS dan juga telah menerima titipan narkotika sabu dari ANANG KENEK di rumah Terdakwa di Jalan Pelita Rt.03 Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah perbuatan yang dilarang karena tidak disertai dengan izin tertulis dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa bukanlah dalam kapasitasnya selaku dokter atau tenaga medis dalam panti rehabilitasi ketergantungan narkotika jenis sabu dan tidak digunakan sebagai ilmu pendidikan serta tidak digunakan sebagai ilmu penelitian dalam suatu lembaga pemerintahan. Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dalam menerima narkotika golongan I lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menerima narkotika golongan I lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai pidana denda dan pidana pengganti apabila tidak membayar denda yang ditentukan. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim sependapat mengenai besaran denda dan pidana pengganti denda sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum. Selanjutnya akan menegaskan pendapatnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket dengan berat kotor 284,79 gram adalah barang yang dilarang peredarannya sehingga perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan. Terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas tangan warna merah marun merek Chibao, 1 (satu) buah plastik hitam terisolasi bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif batik, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru gambar Mickey Mouse adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pencegahan penyalagunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSTININGSIH alias TITIN binti SURAJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkoba Golongan I Lebih Dari 5 Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika jenis shabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip berisi kristal dengan berat kotor 284,79 gram.;
  2. 1 (satu) tas tangan (handbag) warna merah maron merk CHIBAO;
  3. 1 (satu) buah plastik hitam tersolasi bening.;
  4. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif batik.;
  5. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru gambar mickey mouse;
- Dimusnahkan;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.;
  7. 1 (satu) unit ranmor Honda Scoopy warna merah;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022, oleh kami, AHMAD HUSAINI, S.H., sebagai Hakim Ketua, REZA APRIADI, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh YUSHAR, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

**Hakim Anggota,**

**Ketua ,**

Reza Apriadi, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Wahyudi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pbu